



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Arcamanik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan



bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Arcamanik Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Kecamatan Arcamanik

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Arcamanik mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Isu Strategis

Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota



Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis (Visi Kota Bandung)

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- b. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Arcamanik Tahun 2019-2023 sebanyak sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Arcamanik Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	80	83.55	83.75	83.90	84.00
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan	Persentase Kelurahan Unggul	75	75	75	100	100



		Lingkungan						
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	60.11	63.68	69.46	75.69	81.40

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat



				kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya .		(SKM)
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini :1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat-sistem2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)3. Puskesmas kelurahan (Kesos)4. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan



						<p>kelurahan- Ada laporan pengunjung5. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Peningkat/alrm waktu sholat6. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)7. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- Satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)8. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi9. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol10. Bank</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>sampah per kelurahan (Ekbang)11. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam12. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau13. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART</p>
--	--	--	--	--	--	--



3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata-rata RW Unggul + % LKK Unggul	% RW Unggul Berbasis pengelolaan sampah dan 5 dari 16 kriteria RW Unggul + % LKK Unggul dengan kriteria1. Seluruh lembaga kemasyarakatan kecamatan dan Kelurahan mempunyai rencana kerja/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK2. Minimal 60 % Ketua/ Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan3. Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan minimal 75 % dari seluruh agenda program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba / kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun
---	--------------------------------------	--	---	--	--------------------------------------	---

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai



dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	80
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	75
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	60.11

Perencanaan Strategis Hasil Reviu



Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Arcamanik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Arcamanik Tahun 2019, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Arcamanik terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Arcamanik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	80	83.55	83.75	83.90	84.00



		Kecamatan Arcamanik							
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	75	100	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60.11	63.68	69.46	75.69	81.40

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Arcamanik serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arcamanik hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :





Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan		Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti terhadap jumlah temuan		Tindakanlanjutan Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan		Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti



Kecamatan Arcamanik

								<p>pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaraPemberan datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat - sistem 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) 3. Puskesmas kelurahan (Kesos) 4. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku dange; 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada laporan pengunjung 5. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Peningat/alrm waktu sholat 6. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Kecamatan Arcamanik

								penyuluhan/himbauan perminggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 7. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - Satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 8. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 9. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kecamatan Arcamanik

							<p>paralon - Menggunakan bak kontrol 10. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 11. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi dange; 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 12. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



Kecamatan Arcamanik

							jembatan yang disebabkan ambles e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 13. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata-rata RW Unggul + % LKK Unggul		% RW Unggul Berbasis pengelolaan sampah dan 5 dari 16 kriteria RW Unggul + % LKK Unggul dengan kriteria 1. Seluruh lembaga kemasyarakatan kecamatan dan Kelurahan mempunyai rencana kerja/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK 2. Minimal 60 % Ketua/ Pengurus Lembaga kemasyarakatan



Kecamatan Arcamanik

								Kecamatan dan kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan minimal 75 % dari seluruh agenda program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba / kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Kecamatan Arcamanik



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Arcamanik hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	80
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	75
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60.11



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Arcamanik.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya



masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Arcamanik Tahun 2019, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arcamanik berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator



Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	80	80.87	101.09
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60.11	94.82	118.52

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik, dengan capaian kinerja 101.09 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul, dengan capaian kinerja 118.52 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Arcamanik Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023.



Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Arcamanik, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai	80	80.87	101.09
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	75	75	100.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%	60.11	94.82	118.52

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik	Nilai			0.00	80	80.87	101.09
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%			0.00	100	100	100.00



Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Arcamanik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik" adalah sebesar 80.87 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.09 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata - rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Arcamanik" tahun ini adalah sebesar 101.09 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Arcamanik maka capaian kerjanya mencapai 96.27 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Arcamanik maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	



1	Persentase Kelurahan Unggul	%			0.00	75	75	100.00
---	-----------------------------	---	--	--	------	----	----	--------

Sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 75 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Arcamanik maka capaian kinerjanya mencapai 75.00 %.



Sasaran 3

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul	%			0.00	60.11	94.82	118.52

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul" adalah sebesar 94.82 dari target sebesar 60.11 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 118.52 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul" tahun ini adalah sebesar 118.52 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Arcamanik maka capaian kerjanya mencapai 116.49 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.48 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 157.74 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 13.422.403.648 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.



13.063.888.194, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 358.515.454

Renstra Kecamatan Arcamanik Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.48 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 157.74 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 13.422.403.648 (tiga belas milyar empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah 97.33 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Arcamanik Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

